



**KEPUTUSAN SEKRETARISPENGADILAN AGAMA BANGGAI
NOMOR : 01/SEK.PA.W19-A8/SK/KU1.1.1/I/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGELOLA ANGGARAN APBN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI
TAHUN 2024**

SEKRETARISPENGADILAN AGAMA BANGGAI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif dan bertanggungjawab, dipandang perlu menunjuk Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengelola PNPB serta Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Pengadilan Agama Banggai;
 - b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya, sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai menunjuk Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima serta Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Pengadilan Agama Banggai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerjasama Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
 10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 177/KMA/SK/XII/2015 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 128/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan yang beradadibawahnya.

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerjadi Lingkungan Mahkamah Agungdan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Banggai Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengelola PNPB serta Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024;

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran surat keputusan ini sebagai pengelola anggaran bertugas untuk merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Banggai;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Ditetapkan di : Banggai

Padatanggal : 02 Januari 2024

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BANGGAI

SABRIN, S.Ag

Tembusan kepada Yth.:

1. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
2. Kepala BadanUrusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Cq. Kepala Biro Keuangan Mahkamah AgungRI
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Luwuk
6. Ketua Pengadilan Agama Banggai sebagai laporan

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama
Banggai
Nomor : 01/SEK.PA.W19-A8/SK/KU1.1.1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGELOLA ANGGARAN APBN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI
TAHUN 2024**

NO.	NAMA/NIP/ PANGKAT / GOL	JABATAN		KET
		DALAM DINAS	DALAM PENGELOLAAN DIPA	
1	2	3	4	5
1.	Sabrin, S.Ag NIP. 197310052002121005 PenataTk.I, III/d	Sekretaris	Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggung Jawab Kegiatan	
2.	Amirudin U. Labugis, S.Pi NIP. 19830724 200901 1 010 PenataTk.I, III/d	Kasubag Umum dan Keuangan	Pejabat Penguji SPP/ Penandatanganan SPM	
3.	Ricky Apriansyah, A.Md. NIP. 19950405 202012 1 005 Pengatur, II/c	Arsiparis	Bendahara Pengeluaran	
4.	Tyta Varantika Kusumarani, Amd NIP. 19960301 202012 2 004 Pengatur, II/c	Pengelola Perkara	BendaharaPenerimaan	
5.	Ismail, S. H NIP. 19830714 201408 1 001	Panitera Pengganti	Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP)	
6.	Hardianto H. Samina, S.H	PPNPN	Staf Pengelola Keuangan	
7.	Ical Purwanto, S.Kom	PPNPN	Operator SIMAN/BMN	

Banggai, 02 Januari 2024



SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BANGGAI

SABRIN, S.Ag